



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 445/281/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN LABORATORIUM

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Laboratorium dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Standar pelayanan pada Instalasi Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Instalasi Laboratorium meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 29 Mei 2024

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015

Lampiran : Keputusan Direktur
 RSUD H. Abdul Aziz
 Marabahan Kabupaten
 Barito Kuala Tentang
 Penetapan Standar
 Pelayanan Pada Jenis
 Pelayanan Laboratorium
 Nomor : 445/281/RSUD/2024
 Tanggal : 29 Mei 2024

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PADA JENIS PELAYANAN LABORATORIUM**

A. PENDAHULUAN

Instalasi Laboratorium pada rumah sakit adalah unit khusus yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan fasilitas laboratorium untuk melakukan berbagai tes dan analisis diagnostik guna mendukung proses diagnosis dan pengobatan pasien. Instalasi laboratorium memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan informasi medis yang akurat dan tepat waktu kepada dokter dan tim medis untuk merencanakan perawatan yang efektif bagi pasien.

B. STANDAR PELAYANAN


Nama Unit Pelayanan : Instalasi Laboratorium
 Jenis Pelayanan : Laboratorium

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Persyaratan Pelayanan	1. Semua pasien yang akan memeriksakan kesehatan di RSUD H.Abdul Aziz Marabahan harus mendaftarkan diri di tempat pendaftaran pasien. 2. Pasien membawa surat pengantar permintaan dokter atau tanpa pengantar dari dokter
Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien dengan surat permintaan laborat 2. Pendaftaran Laborat 3. Pengambilan Sampel 4. Pemeriksaan 5. Pembuatan Hasil 6. Penyampain Hasil. 7. Unit Terkait : Rekam Medis, IRJ, IGD, IRI
Jangka waktu penyelesaian	1. Pemeriksaan Lab Patologi Klinik : 30 – 120 menit, tergantung jenis pemeriksaan yang diminta 2. Pemeriksaan GDA : CITO 30 menit ; Biasa 30 Menit

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemeriksaan darah rutin : CITO 30 menit ; BIASA 30 menit 4. Pemeriksaan darah lengkap : CITO 30 menit ; BIASA 30 menit 5. Pemeriksaan Urine lengkap : CITO 30 menit ; BIASA 30 menit 6. Pemeriksaan Faeces lengkap: CITO 45 menit ; BIASA 60 menit 7. Pemeriksaan DL, Widal: CITO 45 menit ; BIASA 60 menit 8. Pemeriksaan DL,Urine lengkap: CITO 60 menit ; BIASA 90 menit 9. Pemeriksaan SGOT,SGPT: CITO 60 menit ; BIASA 90 menit 10. Pemeriksaan DL,SGOT,SGPT,Widal: CITO 60 menit ; BIASA 90 menit 11. Pemeriksaan lemak: CITO 60 menit ; BIASA 60 menit 12. Pemeriksaan RFT: CITO 60 menit ; BIASA 90 menit 13. Pemeriksaan DL,SGOT,SGPT,RFT,GDA: CITO 60 menit ; BIASA 120 menit 14. Pemeriksaan DL,SGOT,SGPT,Alb,RFT,lemej,BSN,Electrolit: CITO 60 menit ; BIASA 120 menit 15. Pemeriksaan Lab Patologi Anatomi : 7 hari
Biaya/tarif	<p>Mengacu pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Lab Patologi Klinik 2. Pemeriksaan Lab Patologi Anatomi
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com 2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan 3. Telephone / <i>Whatsapp</i> : 0856-5400-6148 4. Kotak aduan 5. Aduan langsung
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Alat medis dan Non medis di Laboratorium</p>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Laboratorium adalah seorang Dokter Spesialis Patalogi Klinik yang terdaftar di Kementerian Kesehatan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi, serta memiliki Surat Izin Praktek dan ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit serta dengan Surat Keputusan Direktur serta bnertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit. 2. Koordinator Ruang Laboratorium adalah seorang Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan Pendidikan D3 atau D4 dengan masa kerja minimal 5 tahun dan mempunyai STR dan SIK yang ditunjuk oleh kepala instalasi dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit. 3. Petugas teknis laboratorium adalah seorang Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan Pendidikan D3 atau D4,

	mempunyai STR dan SIK yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit.
Pengawas Internal	1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 2. Direktur
Jumlah Pelaksana	1. Penanggung jawab instalasi 2. Koordinator ruang 3. Petugas teknis laboratorium 4. Petugas administrasi
Jaminan Pelayanan	Pelayanan laboratorium diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Laboratorium di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dijamin penanganannya oleh orang yang berkompeten di bidangnya serta hasil diagnostic dan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam 1 bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum
NIP. 19781109 200604 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



Jl. Jendral Sudirman No. 10 Marabahan. Telp. 0511-4799118/Fax. 0511-4799488

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

DIREKTUR

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



dr. AAN WIDHI ANNINGRUM

NIP. 19781109 200604 2 015